



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

P E N G U M U M A N
NOMOR : 800.1.13.2 - 05 Tahun 2025

TENTANG

**HASIL AKHIR SELEKSI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 825/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 09 Januari 2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada **Lampiran** Pengumuman ini.
2. Peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
3. Peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi adalah Peserta yang memiliki kode **P/L** pada kolom Keterangan Lampiran Pengumuman ini.
4. Adapun maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman ini adalah sebagai berikut :
 - a. P : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024
 - b. L : Lulus seleksi CPNS
 - c. U-1 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama
 - d. U-3 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda
 - e. E-1 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda

- f. E-2 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama
 - g. E-3 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda
 - h. TL : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
 - i. TH : Dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi
 - j. TMS : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi
 - k. TMS-1 : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB
 - l. APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri
5. Peserta yang dinyatakan **TIDAK LULUS** pada tahap akhir seleksi berhak melakukan sanggahan terhadap hasil akhir seleksi selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal **13 s.d 15 Januari 2025**.
 6. Sanggahan Peserta hanya dapat dilakukan secara *online* melalui akun masing-masing Peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
 7. Panitia Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 akan memverifikasi ulang terhadap sanggahan Peserta.
 8. Panitia Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh Peserta.
 9. Panitia Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 dapat menerima alasan Sanggahan Peserta dalam hal kesalahan bukan berasal dari Peserta.
 10. Panitia Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 dapat menolak alasan Sanggahan Peserta dalam hal kesalahan berasal dari Peserta.
 11. Dalam hal alasan Sanggahan Peserta diterima, Panitia Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 akan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
 12. Pengumuman hasil sanggah akan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 22 Januari 2025.
 13. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam tahap akhir seleksi **WAJIB** mengisi **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing Peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> pada tanggal 23 Januari s.d 21 Februari 2025.

14. Petunjuk teknis pengisian Daftar Riwayat hidup (DRH) dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
15. Adapun kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 13 adalah sebagai berikut :
 - a. Scan Surat lamaran **Asli** ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Barat di Piru yang telah ditandatangani dengan tinta hitam dan bermeterai 10000 (format terlampir);
 - b. Pas foto formal **terbaru** berlatar belakang merah menggunakan kemeja polos berwarna putih dan bagi peserta berjilbab mengenakan jilbab berwarna hitam, foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan tidak menggunakan foto hasil editan/hasil cropping/hasil rekayasa;
 - c. Scan Ijazah **Asli** sesuai Kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Scan Transkrip Nilai/Daftar Nilai **Asli** sesuai Kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan sebagai dasar melamar jabatan;
 - e. Scan hasil cetak (*print out*) Daftar Riwayat Hidup (DRH) **Asli** dari SSCASN yang telah ditandatangani dengan tinta hitam dan bermeterai 10000;
 - f. Scan Surat pernyataan 5 (lima) poin **Asli** yang telah ditandatangani dengan tinta hitam dan bermeterai 10000 (format terlampir);
 - g. Scan Surat pernyataan bersedia mengabdikan dan tidak akan mengajukan permohonan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) **Asli** yang telah ditandatangani dengan tinta hitam dan bermeterai 10000 (format terlampir);
 - h. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) **Asli** yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Seram Bagian Barat;
 - i. Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani **Asli** yang ditandatangani oleh Dokter dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru;
 - j. Scan Surat Keterangan Sehat Rohani **Asli** yang ditandatangani oleh Dokter dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru;

- k. Scan Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) **Asli** yang ditandatangani oleh Dokter dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru;
- l. Dokumen sebagaimana dimaksud pada point 15.f dan 15.g di atas digabung menjadi 1 file format PDF dan diunggah pada menu “**Surat Pernyataan**”;
- m. Ketentuan besaran/ukuran dan format file/dokumen yang diunggah dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

Untuk meminimalisir kesalahan pada saat unggah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 13 diatas maka sebelum mengunggah dokumen peserta **WAJIB** berkonsultasi dengan membawa serta kelengkapan dimaksud untuk diperiksa dan diteliti pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c.q Bidang Pembinaan dan Pengadaan Pegawai.

16. Pemberkasan bagi Peserta seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 yang dinyatakan **LULUS** seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta wajib hadir secara langsung (tidak boleh diwakilkan) dan menyerahkan dokumen administrasi persyaratan pada :

Tanggal : 23 Januari s.d. 19 Februari 2025

Pukul : 08.00 s.d. 16.00 WIT

Tempat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seram Bagian Barat cq. Bidang Pembinaan dan Pengadaan Pegawai

- b. Menggunakan pakaian kemeja putih, celana panjang bahan kain/rok hitam dan bersepatu;
- c. Dokumen administrasi persyaratan pemberkasan antara lain :
 - 1. Surat lamaran Asli ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Barat di Piru yang telah ditandatangani dengan tinta hitam dan bermeterai 10000 (format terlampir) sebanyak 2 rangkap;

2. Pas foto terbaru berlatar belakang merah menggunakan kemeja polos berwarna putih dan bagi peserta berjilbab mengenakan jilbab berwarna hitam, foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan tidak menggunakan foto hasil editan/hasil cropping/hasil rekayasa ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar. Peserta menulis nama di bagian belakang foto;
3. Fotokopi Ijazah Asli yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang sebanyak 2 rangkap;
4. Fotokopi Transkrip Nilai/Daftar Nilai Asli yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang sebanyak 2 rangkap;
5. Hasil cetak (*print out*) Daftar Riwayat Hidup (DRH) Asli dari SSCASN yang telah ditandatangani dengan tinta hitam dan bermeterai 10000 sebanyak 2 rangkap;
6. Surat pernyataan 5 (lima) poin Asli yang telah ditandatangani dengan tinta hitam dan bermeterai 10000 (format terlampir) sebanyak 2 rangkap;
7. Surat pernyataan bersedia mengabdikan dan tidak akan mengajukan permohonan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Asli yang telah ditandatangani dengan tinta hitam dan bermeterai 10000 (format terlampir) sebanyak 2 rangkap;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Seram Bagian Barat sebanyak 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi);
9. Surat Keterangan Sehat Jasmani yang ditandatangani oleh Dokter dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru sebanyak 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi);
10. Surat Keterangan Sehat Rohani yang ditandatangani oleh Dokter dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru sebanyak 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi);

11. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang ditandatangani oleh Dokter dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru sebanyak 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi);
12. Kartu Pencari Kerja (AK-1) sebanyak 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 2 rangkap;
14. Fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 2 rangkap;
15. Fotokopi NPWP sebanyak 2 rangkap;
16. Fotokopi Akta Kelahiran sebanyak 2 rangkap;
17. Fotokopi Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak dan Akta Cerai/Surat Kematian Suami/Istri (bagi yang memiliki) sebanyak 2 rangkap;
- d. Dokumen administrasi persyaratan pemberkasan dimasukkan dalam map batik bersih sebanyak 2 buah dan 1 buah map plastik;
- e. Semua dokumen baik yang diunggah di SSCASN maupun dokumen pendukung **WAJIB** di scan menggunakan **mesin scan (bukan aplikasi scan hp)**, dokumen harus terlihat jelas, terbaca, tidak kabur/buram dan diserahkan ke Panitia.
17. Apabila **sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan**, peserta yang dinyatakan lulus **tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi dokumen** sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan 16 maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri**.
18. Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi namun memilih untuk mengundurkan diri maka Peserta **wajib** membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani dengan tinta hitam dan bermeterai 10000 (format terlampir).
19. Panitia Pengadaan Pegawai ASN dapat mengusulkan pengganti yang memenuhi syarat terhadap Peserta yang mengundurkan diri dan/atau dianggap mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
20. Dalam hal Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah

mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.

21. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai dan memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

22. Ketentuan Lain

- a. Penggunaan meterai pada dokumen yang mewajibkan meterai dapat menggunakan meterai elektronik (e-meterai) maupun meterai konvensional (tempel);
- b. Seluruh peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak dipungut biaya apapun;
- c. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan Pegawai ASN sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024;
- d. Bagi Peserta yang memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
- e. Ketentuan lain-lain mengenai seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Tahun Anggaran 2024 hanya dapat dilihat pada laman resmi Pemerintah yakni :

- 1) <https://sscasn.bkn.go.id/>
- 2) <https://sbbkab.go.id/>
- 3) <https://bkpsdm.sbbkab.go.id/>

- f. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi Panitia Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 pada setiap hari kerja atau melalui Helpdesk Calon PNS Tahun 2024 bp3bkpsdmsbb@gmail.com dengan subjek “**Helpdesk CPNS Tahun 2024**”;
- g. Alamat Sekretariat Panitia Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 : Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Jl. J.F. Puttileihalat - Piru Kabupaten Seram Bagian Barat - Provinsi Maluku Kode Pos 97562;
- h. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
- i. Keputusan Panitia Seleksi bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Piru, 10 Januari 2025



P. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

DR. ACHMAD JAIS ELY, ST.,M.Si